

Badan Usaha Milik Desa: Sebuah Reviu Kepustakaan

Muhammad Rasyid Abdillah^a, Adi Rahmat^a, Satria Tri Nanda^{b*}, Rizqa Anita^b

^a Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, yang didorong oleh memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa. Reviu kepustakaan ini menggarisbawahi tiga aspek kunci: regulasi yang kuat untuk memfasilitasi pertumbuhan dan akses sumber daya, aspek pengembangan institusional dan manajerial yang mencakup tata kelola yang baik dan pengelolaan efektif, serta penghentian yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan regulasi dan kebijakan teknis, peningkatan aspek kelembagaan dan manajerial, serta penekanan pada praktik yang menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, untuk memastikan peran yang signifikan dari BUMDes dalam mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

ARTIKEL HISTORI

Received 1 November 2023
Revised 20 November 2023
Accepted 30 November 2023

KATA KUNCI

BUMDes; Wirausaha Sosial; Regulasi; Institusional; Sustainability

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan utama BUMDes adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa.

BUMDes didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 sebagai *Sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama dengan desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan dan produktivitas, memberikan layanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat yang terbesar*. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah organisasi usaha yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan aset yang ada di desa. Penjelasan ini menjadi dasar mengapa BUMDes dianggap sebagai usaha sosial.

Beberapa sumber kepustakaan yang dipublikasikan oleh peneliti di Indonesia untuk mencoba memahami fenomena komprehensif mengenai BUMDes (Badaruddin et al., 2021; Sari et al., 2021a, 2022). Pada satu fokus penjelasan, para peneliti fokus untuk menjelaskan mengenai aspek regulasi (misalnya, Alfatih et al., 2021; Azheri & Anggunsuri, 2018). Dilain hal, peneliti lain fokus

* CORRESPONDING AUTHOR. Email: satriatrinanda@unilak.ac.id

pada institusional, manajerial dan sustainability (misalnya, Rudiadi, 2020; Sari et al., 2022). Sementara itu, sumber kepustakaan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena BUMDes masih jarang ditemukan. Selanjutnya, artikel ini mencoba memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan kepustakaan fenomena BUMDes di Indonesia.

Sejarah Lahirnya BUMDes di Indonesia

Sejarah lahirnya BUMDes di Indonesia tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat Desa. BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengelola aset, memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rudiadi, 2020). Sebelum adanya konsep BUMDes, banyak desa di Indonesia telah memiliki inisiatif untuk mengelola berbagai usaha ekonomi desa seperti pertanian, perkebunan, atau unit usaha lain yang dikelola secara komunal (Kusuma et al., 2021). Namun, kegiatan ekonomi ini sering kali beroperasi secara informal tanpa struktur manajemen yang jelas atau pengakuan hukum.

Momentum penting dalam sejarah BUMDes adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa ini secara resmi mengakui dan memberikan dasar hukum bagi pembentukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan BUMDes. Sejak lahirnya konsep BUMDes, banyak desa di Indonesia yang berhasil membangun dan mengelola BUMDes dengan berbagai model usaha, mulai dari agribisnis, perikanan, pariwisata desa, hingga pengelolaan energi terbarukan. Namun, pengembangan BUMDes juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas manajemen, akses terhadap modal, dan pasar.

Perkembangan Penelitian BUMDes di Indonesia

Aspek regulasi, institusionalisasi, manajerial dan *sustainability* dalam kewirausahaan sosial seperti BUMDes merupakan hal yang sangat penting (Austin et al., 2006; Dees, 1998; Elkington, 2008; Mair, 2006; Nicholls, 2010; Nurrochmat et al., 2021; Tosida et al., 2022). Aspek-aspek ini sangat penting dalam konteks BUMDes karena dapat memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas untuk operasional dan pengelolaannya. Regulasi dapat memastikan bahwa BUMDes beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan adanya regulasi yang kuat, BUMDes dapat menghindari masalah legalitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor (Austin et al., 2006; Dees, 1998; Mair, 2006). Selanjutnya manajerial yang efektif merupakan kunci keberhasilan BUMDes. Aspek manajerial meliputi perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. Kemampuan untuk mengelola aset dan sumber daya dengan efisien akan menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan BUMDes. Praktik manajerial yang baik juga mencakup pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk karyawan, yang akan meningkatkan produktivitas dan inovasi (Elkington, 2008). Sementara itu, aspek sustainability memastikan bahwa BUMDes dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa dalam jangka panjang. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, diversifikasi pendapatan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi (Nicholls, 2010).

Pendekatan Regulasi

Penelitian terdahulu yang mencoba mengkaji BUMDes dari segi aspek regulasi telah dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian pertama mencoba mengkaji implementasi kebijakan pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan telah terpenuhinya pelaksana kebijakan terhadap isi regulasi, kelancaran fungsi rutin BUMDes, dan kinerja manajemen BUMDes yang baik (Alfatih et al., 2021). Disisi lain terdapat temuan yang bersifat anomali terkait status BUMDes karena perbedaan kebutuhan akan badan hukum dalam regulasi, yang menimbulkan tantangan dalam kerjasama dengan pihak ketiga (Azheri & Anggunsuri, 2018).

BUMDes merupakan fenomena yang relatif masih baru di Indonesia, tentunya membutuhkan peraturan dan kebijakan teknis sebagai panduan bagi para pelaku BUMDes di Indonesia. Hal ini disebabkan regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum memiliki panduan teknis yang dibutuhkan. Sementara itu, aspek regulasi memegang peranan krusial bagi organisasi wirausaha sosial, khususnya dalam konteks Indonesia, karena regulasi memberikan kerangka hukum yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan mereka.

Regulasi yang baik dapat membantu wirausaha sosial dalam mendapatkan akses ke sumber daya, menjamin kelangsungan operasionalnya, serta memfasilitasi kemitraan dengan sektor publik dan swasta. Sejauh ini peraturan terkait BUMDes di Indonesia, baru merujuk kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk membangun dan mengelola BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu ditingkat Provinsi dan Kabupaten perangkat kebijakan yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan dan penilaian BUMDes masih sangat jarang ditemukan.

Kebijakan-kebijakan teknis tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal, memperkuat kapasitas institusional desa, dan mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam pembangunan ekonomi desa (Alfatih et al., 2021; Azheri & Anggunsuri, 2018). Melalui pengaturan yang jelas dan dukungan pemerintah, wirausaha sosial dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi mereka, menunjukkan pentingnya aspek regulasi dalam mendukung pertumbuhan dan keinginan organisasi di Indonesia.

Pendekatan Institusional dan Manajerial

Beberapa peneliti mencoba untuk menerapkan konsep tata kelola secara umum, namun hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep tata kelola yang diujikan terlalu besar untuk BUMDes (Widiastuti et al., 2019). Selanjutnya, penelitian lainnya menunjukkan bahwa dana desa cenderung meningkatkan jumlah BUMDes, meskipun peningkatan jumlah BUMDes tersebut tidak selalu diikuti oleh pemanfaatan yang luas. Studi ini menekankan bahwa masih terdapat tantangan dalam memaksimalkan peran BUMDes sebagai penyedia peluang kerja bagi masyarakat desa (Arifin et al., 2020). Sementara itu, peneliti lainnya mencoba mengkaji dari sudut pandang tata kelola yang sesuai dengan konteks BUMDes (Sari et al., 2021b, 2022). Mereka mencoba untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja BUMDes.

Dari berbagai temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aspek institusional dan manajerial memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi wirausaha sosial di Indonesia. Aspek-aspek ini meliputi tata kelola yang baik, strategi pengelolaan yang efektif, dan

pengembangan kapasitas organisasi yang mampu untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari studi yang dilakukan oleh Sari et al (2022) yang menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik dapat meningkatkan ko-kreasi nilai, yang pada pasangannya meningkatkan kinerja organisasi. Di sinilah pentingnya pengelolaan, pemantauan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional wirausaha sosial, sehingga mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengembangan aspek institusional dan manajerial menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas wirausaha sosial di Indonesia (Sari et al., 2022).

Pendekatan Sustainability

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa di Indonesia menunjukkan berbagai temuan penting yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap perekonomian desa dan strategi pengelolannya, salah satunya terkait modal sosial. Modal sosial memiliki peran penting dalam pengelolaan BUMDes untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu visi pengembangan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan desa dalam menentukan pengelolaan dan kerjasama antarusaha desa (Aritenang, 2021). Selain itu, penelitian lainnya menemukan bahwa BUMDes dapat berperan dalam transformasi ekonomi Desa melalui pariwisata berbasis komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi ekonomi unggulan desa melalui BUMDes dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, terutama melalui pengembangan sektor pariwisata (Tarlani et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, aspek keanekaragaman mendapat perhatian khusus dalam penelitian dan praktik wirausaha sosial, mengingat kompleksitas tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Wirausaha sosial di Indonesia bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan ekonomi, yang menuntut praktik tata kelola yang baik dan inisiatif berkelanjutan yang dapat memperkuat kinerja organisasi (Sari et al., 2022) menyoroti bahwa nilai ko-kreasi melalui praktik tata kelola yang baik merupakan kunci untuk memperkuat kinerja organisasi wirausaha sosial, menunjukkan bahwa keinginan memainkan peran penting tidak hanya dalam konteks lingkungan tetapi juga dalam tata kelola dan kinerja organisasi. Hal ini menegaskan bahwa keinginan memastikan bahwa wirausaha sosial dapat beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang, memenuhi misi sosialnya sambil beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang muncul.

Selanjutnya, penelitian Badaruddin et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Sumatera Utara. Analisis mereka menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diinisiasi oleh BUMDes berbasis modal sosial tidak hanya mengembangkan aktivitas ekonomi desa tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan lingkungan. Keberlanjutan dalam konteks wirausaha sosial di Indonesia, karena itu, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada keinginan membantu BUMDes untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, menjamin kelangsungan usaha serta kontribusi mereka terhadap pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi kedua ini bersama-sama memberikan bukti kuat tentang pentingnya aspek keberlanjutan dalam meningkatkan efektivitas organisasi wirausaha sosial di Indonesia. Melalui praktik tata kelola yang baik dan pemanfaatan modal sosial, wirausaha sosial dapat membangun fondasi

yang kuat untuk pertumbuhan dan dampak sosial yang berkelanjutan, menangani tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks dengan solusi yang inovatif dan efisien. Hal ini menegaskan bahwa keinginan bukan hanya agenda ekologis tetapi juga inti strategi untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dalam konteks wirausaha sosial di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam rangka memahami fenomena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan kepastiaan terkait BUMDes. BUMDes merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset dan usaha ekonomi di tingkat desa. Sejarah lahirnya BUMDes terkait dengan upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi desa, dengan peran penting Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam memberikan dasar hukum untuk pembentukan BUMDes. Dalam kepastiaan, terdapat tiga pendekatan utama yang mencerminkan pentingnya aspek: (1) regulasi; (2) institusional dan manajerial, serta; (3) keinginan dalam keberhasilan BUMDes. Regulasi yang baik memberikan kerangka hukum yang mendukung perkembangan BUMDes, sedangkan aspek institusional dan manajerial adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan keinginan organisasi wirausaha sosial di Indonesia. Selain itu, keinginan juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, menegaskan bahwa BUMDes harus memperhatikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan revidi kepastiaan ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan BUMDes di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu lebih memperkuat regulasi dan kebijakan teknis terkait BUMDes, yang akan membantu dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, dan mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam pembangunan ekonomi desa. Kedua, BUMDes perlu fokus pada aspek pengembangan institusional dan manajerial yang baik, termasuk tata kelola yang efektif, strategi pengelolaan yang terukur, dan pengembangan kapasitas organisasi yang mampu mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Terakhir, BUMDes harus memperhatikan aspek keinginan dalam praktiknya, dengan mencapai dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan memastikan kelangsungan usaha serta kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

- Alfatih, A., Sartika, D. D., & Nueraheni, D. H. E. (2021). Policy Implementation on Establishment and Management of Village-Owned Enterprises in Indonesia. *Society*, 9(1), 187–204. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.295>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Aritenang, A. (2021). The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages. *SAGE Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>
- Austin, J. , Stevenson, H. , & Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? . In M. Ventresca & S. M. Tracey (Eds.), *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change* (pp. 161–188). Oxford University Press.
- Azheri, B., & Anggunsuri, U. (2018). The anomaly of the village government in establishing village owned enterprise. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 256–264. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1299>

- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Dees, J. G. (1998). Enterprising nonprofits. *Harvard Business Review*, 76(1), 54–67.
- Elkington, J. , & H. P. (2008). *The power of unreasonable people: How social entrepreneurs create markets that change the world*. Harvard Business Press.
- Kusuma, A., Putra, H. S., & Sudarno. (2021). REKAM JEJAK DAN POTENSI PENELITIAN DI BADAN USAHA MILIK DESA : STUDI BIBLIOMETRIK PUBLIKASI TAHUN 2015-2020. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 63–78.
- Mair, J. , & M. I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. . *Journal of World Business*, 41(1), 36-44.
- Nicholls, A. (2010). The Institutionalization of Social Entrepreneurship. In A. Nicholls & A. Murdock (Eds.), *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change* (pp. 1–24). Oxford University Press.
- Nurrochmat, D. R., Pribadi, R., Siregar, H., Justianto, A., & Park, M. S. (2021). Transformation of agro-forest management policy under the dynamic circumstances of a two-decade regional autonomy in Indonesia. *Forests*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/f12040419>
- Rudiadi. (2020). PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SEKELADI HILIR KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR. *Eksekusi*, 2(1), 83–105.
- Sari, R. N., Junita, D., Anugerah, R., & Nanda, S. T. (2021a). Social entrepreneurship, transformational leadership and organizational performance: The mediating role of organizational learning. *Polish Journal of Management Studies*, 23(2), 464–480. <https://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.2.28>
- Sari, R. N., Junita, D., Anugerah, R., & Nanda, S. T. (2021b). Social entrepreneurship, transformational leadership and organizational performance: The mediating role of organizational learning. *Polish Journal of Management Studies*, 23(2). <https://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.2.28>
- Sari, R. N., Junita, D., Anugerah, R., Nanda, S. T., & Zenita, R. (2022). Effect of governance practices on value co-creation and organizational performance: Evidence from village-owned enterprises in Riau, Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 20(4), 532–543. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.40](https://doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.40)
- Tarlani, T., Dariah, A. R., & Rani, A. M. (2022). Transforming Rural Economy Through Community-Based Tourism with Village-Owned Enterprise (BUMDES, Badan Usaha Milik Desa) - A Case Study: Cibiru Wetan, Pagerwangi and Cipamekar Villages, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(5), 1535–1542. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170517>
- Tosida, E. T., Herdiyeni, Y., Marimin, & Suprehatin, S. (2022). Investigating the effect of technology-based village development towards smart economy: An application of variance-based structural equation modeling. *International Journal of Data and Network Science*, 6(3), 787–804. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.3.002>
- Widiastuti, H., Manuhara Putra, W., Rahman Utami, E., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(Oktober), 257–288.